

FORM SFG 3
POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI

PERUMDA : TIRTA SEMBADA
 KELURAHAN : BERAN LOR
 KECAMATAN : TRIDADI
 KABUPATEN : SLEMAN
 PROVINSI : DEARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan & Sosial Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	2	3	4
A. Aspek Fisik - Kimia			
1	Iklim	Berdasarkan data Klimatologi di website BMKG pada Kabupaten Sleman tahun 2021 dapat diketahui bahwa kondisi suhu udara rata-rata Kecamatan Sleman adalah 28°C dengan suhu minimum 21°C dan suhu maksimum 33°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 76%, kecepatan angin rata-rata 4 km/jam.	Sumber : Data Curah Hujan BPS 2021
2	Kualitas Udara	Secara umum kualitas udara lingkungan sekitar rencana kegiatan masih baik dengan Indeks kualitas Udara 42 hingga 56.	Data Kualitas Udara terlampir, Pengukuran menggunakan aplikasi AirCare, pada tanggal 13 Februari 2023
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	PDAM Tirta Sembada memanfaatkan air sungai Progo dimana hasil kualitas air menunjukkan semua parameter memenuhi	
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak dilakukan pencatatan kualitas air tanah, karena tidak berhubungan dengan proyek	
5	Tata guna lahan	Lokasi merupakan area perdesaan yang berupa permukiman, aktivitas perdagangan warga, dan pertanian/perkebunan.	Sumber: Pengamatan langsung
6	Geologi	- Geologi daerah penelitian (lokasi rencana reservoir) termasuk kedalam daerah intrusi diorit dengan dibuktikanya analisa petrografi yang menunjukkan nama batuan diorite. Jenis batuan ini termasuk kedalam batuan yang sangat kuat - Hasil uji bor dangkal baik data bor dangkal 1 maupun data pendukung menunjukkan dijumpainya batuan segar pada kedalaman 1,4 meter. Sehingga dalam pembukaan lahan untuk calon reservoir dapat digali pada kedalaman 1.5 m dibawah permukaan tanah agar didapatkan seluruhnya batuan segar - Hasil uji kuat tekan menunjukkan hasil kuat tekan uniaksial sebesar 36,08 MPa pada lereng 1 dan 58,57 MPa pada lereng 2. Dengan besaran nilai tersebut maka lokasi calon reservoir sangat layak untuk dilakukan pembuatan reservoir - Hasil uji slope stability menunjukkan tidak ditemukan satupun titik kritis pada uji wedge sliding failure, planar sliding failure, dan flexural toppling failure sehingga kondisi slope stability pada setiap lereng dinyatakan aman	Sumber: 1) Laporan Akhir (Final Report) Slope Stability Analysis, Bor Dangkal, dan Uji kuat tekan, SPAM Regional Kartamantul Tahap II, disusun oleh: Ir. Jatmika Setiawan, MT.,PhD.IPM dan Ardhan Arana ST., Jurusan Teknik Geologi UPN"Veteran" Yogyakarta dan 2) Laporan Akhir "Penyelidikan Tanah; DED Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional Seyegan Sleman, 2024"
B. Aspek Ekologis			
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Di lokasi rencana Reservoir terdapat Pohon Mahoni, Lakasia, duwet, dan Bambu Duri serta ilallang Tidak terdapat tanaman langka yang dilindungi oleh peraturan di lokasi rencana kegiatan.	Sumber, pengamatan dan wawancara dengan pemilik tanah pada bulan Maret dan 8 Mei 2024
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Tidak terdapat spesies langka yang dilindungi.	Sumber, pengamatan pada bulan Maret 2024 dan wawancara dengan pemilik tanah 8 Mei 2024
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Habitat akuatik di tapak proyek meliputi jenis-jenis kelas Oligochaeta 1 ordo (Haplotaxida).	Sumber, pengamatan pada bulan Maret 2024
C Aspek Sosial Budaya			
1	Adat masyarakat	Secara umum karakteristik masyarakat di tapak proyek memiliki ciri ciri budaya lokal semi modern, namun tidak bisa lepas dari budaya dan kepercayaan adat seperti syukuran panen raya, dan sedekah bumi.	Sumber, pengamatan pada bulan Maret 2024

2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat pada tapak proyek demi menjaga hubungan baik antar masyarakatnya. Gotong royong, acara arisan PKK, pengajian, menjenguk tetangga yang sakit, serta tolong-menolong antar sesama masyarakat yang membutuhkan. Hubungan sosial masyarakat cukup baik.	Sumber, pengamatan pada bulan Maret 2024
3	Kesehatan Masyarakat	Hipertensi esensial (primer), Diabetes mellitus non-dependen insulin, Dispepsia, Nasofaringitis akut, Coronavirus infection, unspecified, Myalgia, Necrosis of pulp, Sakit kepala, Disturbances in tooth eruption, Caries of dentine, Pure hypercholesterolaemia, Batuk, Demam tanpa sebab jelas, Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi dan Deposits [accretions] on teeth	Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2021
D Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Mata Pencaharian utama Kabupaten Sleman secara umum menurut data BPS Kabupaten Sleman adalah : 1. Pertanian, Perkebunan 2. Pedagang, dan Ekspor-Impor 3. Pegawai Negri, dan Karyawan Swasta	Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2021
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Sleman tergolong dalam masyarakat rendah sejumlah 109.000 atau 9,7% dengan pendapatan perkapita Rp 37,18 juta	Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2021
3	Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat (untuk bangunan atau tanaman produktif)	Sebagian besar lahan di Kabupaten Sleman berupa lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman.	Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2021

*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan

B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek (NUWSP)

No.	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	2	3	4
A Kegiatan Pra - Konstruksi			
1	Survei, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif)	a. Menjelaskan mekanisme aduan dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat No. Telp. Pengaduan: (0274) 868667 Email : pdamsleman@gmail.com Tertulis/surat dialamatkan kepada PDAM Tirta Sembada Jl. Parasamya No 18, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
		b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik
2	Perijinan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif)	a. Menjelaskan mekanisme dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat
		b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat
3	Sewa lahan	a. Timbulnya keresahan masyarakat	a. Konsultasi publik dan sosialisasi kepada warga terkena proyek berkaitan dengan dampak dan mitigasi dari kegiatan proyek, jadwal kegiatan proyek dan mekanisme penanganan aduan untuk menampung semua aduan / keluhan warga yang berkaitan dengan kegiatan proyek
			b. Melakukan musyawarah dan kesepakatan terhadap warga terkena proyek dan menjalankan hasil kesepakatan sebelum masa konstruksi dimulai.
		b. Penolakan warga berupa penghentian pekerjaan konstruksi	a. Memastikan pembayaran kompensasi/ganti rugi atas aset warga sudah diselesaikan
			b. Melakukan sosialisasi dan membina hubungan baik dengan warga yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung

B	Kegiatan Konstruksi (NUWSP)	Kegiatan Konstruksi AF (Dana PDAM)		
1	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama, Transmisi dan Distribusi Kegiatan NUWSP	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi	<p>a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat pemasangan pipa serta accessories (meliputi timbunan material perpipaan yang akan dipasang). Kegiatan pemasangan jaringan perpipaan menggunakan galian terbuka.</p>	<p>a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya.</p> <p>b. Menyediakan akses sementara berupa plat untuk memudahkan warga melalui area yang sedang digali</p> <p>c. Penerapan RMKL (Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas) yang baik. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.</p> <p>d. Perencanaan dan penerapana manajemen lalin terhadap mobilisasi material yang keluar-masuk area kerja</p> <p>e. Membuang tanah, membersihkan lumpur dan merapikan kembali area pit pemboran</p> <p>f. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala dan pemasangan barrier sepanjang lokasi penggalian bila memungkinkan</p> <p>g. Pemasangan penutup untuk material baik pada kendaraan proyek pengangkut material maupun timbunan material di lokasi.</p> <p>h. Menyiapkan area perletakan pipa agar tidak mengganggu aksesibilitas warga</p> <p>i. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin sesuai.</p>
	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 200 m3		<p>a. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p> <p>b. Meningkatnya kebisingan</p> <p>c. Gangguan getaran</p> <p>d. Terganggunya Aliran Air Permukaan</p> <p>e. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik</p> <p>f. Ceceran dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material konstruksi</p> <p>g. Gangguan lalu lintas karena pengangkutan material keluar masuk lokasi proyek</p> <p>h. Timbulnya kecelakaan lalu lintas dari kegiatan transportasi kendaraan proyek, khususnya di jalur pengangkutan material dan alat di dekat lokasi reservoir yang cukup terjal dan menanjak.</p>	<p>a. Penyiraman lokasi proyek secara berkala dan melakukan pembersihan terhadap ceceran material secara berkala.</p> <p>b. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)</p> <p>c. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)</p> <p>d. Membuat sistem drainase sementara di sekitaran area konstruksi untuk menghindari terjadinya genangan.</p> <p>e. Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat</p> <p>f. Secara rutin melakukan pembersihan areal kerja kegiatan konstruksi di akhir shift. Memberikan penutup pada timbunan material yang berada di lokasi. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik</p> <p>g. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.</p> <p>a. Pengelolaan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) yang baik.</p> <p>b. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Menempatkan dua pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum pada saat ada penggalian pipa</p> <p>c. Menempatkan dua pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan lokasi pembangunan reservoir</p>

				d	Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman di dekat jalur penggalian pipa air minum dan di jalan akses yang cukup terjal menuju lokasi reservoir.	
				e.	Memastikan kendaraan-kendaraan pengangkutan material dan peralatan ke lokasi reservoir layak jalan.	
			i	Penurunan daya dukung tanah	a.	Tanah pelapukan di puncak bukit calon reservoir setebal 1,5 m dibawah permukaan, sehingga untuk mendapatkan luasan yang cukup sebagai calon reservoir sebaiknya dikupas antara 3-5 m dibawah permukaan atau menyesuaikan kebutuhan
					b.	Lereng terjal (70%) di sebelah utara-baratlaut dari calon reservoir yang belum di berikan penguatan lereng berupa <i>shotcrete</i> dan <i>soil nailing</i> sebaiknya dilakukan penguatan lereng berupa <i>shotcrete</i> dan <i>soil nailing</i> untuk meneruskan kondisi yang sudah ada, sehingga kondisi bangunan calon reservoir menjadi lebih aman
2	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi		a.	Konflik sosial	a.	Mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus
					b.	Mengawasi proses rekrutmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan kerja yang lebih banyak
					c.	Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak (salah satunya dengan penandatanganan Surat Pernyataan Mematuhi Kode Etik untuk semua orang yang terkait dengan kegiatan proyek ini di awal konstruksi dan Kampanye berupa poster).
					d.	Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja
					e.	Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
					f.	Anak-anak berusia dibawah 18 tahun tidak dapat dipekerjakan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
					g.	Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor pelaksanaannya melalui MPA (Mekanisme Penanganan Aduan)
3	Pekerjaan konstruksi secara keseluruhan		a.	Keresahan masyarakat	a.	Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan
					b.	Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan
					c.	Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor
			b.	Kecelakaan kerja	d.	Pengelolaan K3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja
					e.	Penggunaan APD yang layak dan lengkap.
4	Aktifitas domestik dari pekerja konstruksi		a.	Timbulan sampah	a.	Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat
					b.	Menyiapkan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI
			b.	Timbulan air limbah domestik	c.	Mengumpulkan limbah B3 seperti sisa oli, kain majun, sisa cat dan bekerjasama dengan pihak PDAM/perumdam untuk penyimpanannya.
			c.	Potensi cemaran material/limbah B3	d.	Menyediakan tempat penampungan sementara untuk BBM dengan area kedap dan alas concrete yang terkelilingi dengan isolasi bund wall.
C. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P)						
1	Perbaikan Kebocoran pipa		a.	Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan kebocoran pipa	a.	Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
			b.	Kecelakaan karena terganggunya lalu lintas	b.	Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas
					c.	Pemasangan barrier untuk menghindarkan orang/kendaraan masuk



2	Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala	a.	Ceceran air sisa washout menimbulkan becek	a.	Mengoperasikan otomatisasi water level, sehingga mengurangi air bersih yang keluar. Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang terkena ceceran air
		b.	Timbunan sampah	b.	Membersihkan sampah dari material/ bahan dan peralatan yang digunakan untuk menutup dan membuka kran washout
3	Pemeliharaan bangunan reservoir	a.	Timbunan sampah	a.	Menyiapkan tempat sampah untuk sampah hasil dan pemeliharaan bangunan reservoir seperti sampah dari pemotongan rumput dan sampah dari pengecatan bangunan reservoir.
		b.	Pembuangan sampah yang tidak baik	b.	Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga serta memastikan penanganan khusus jika terdapat limbah B3

**) jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

PERHATIAN

Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

<p>HASIL REVIEW Pemben catatan : Muhammad Anief Ramadhan, TA Safeguard RMAC Tanggal : 8 Mei 2024</p> <p>Jalur lalu lintas menuju lokasi reservoir merupakan jalan yang relatif sempit dan merupakan kawasan permukiman penduduk yang berdampak terhadap gangguan lalu lintas. Selain itu akses masuk ke kawasan reservoir relatif agak terjal. Oleh karena itu kontraktor harus berhati-hati didalam pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) atau RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang sudah disetujui oleh PPK. Begitupula dengan penyiapan traffic manajemen, dimana kendaraan alat berat pengangkut material akan melewati jalan-jalan berluk dan sempit. Pihak kontraktor juga sebaiknya melibatkan warga lokal dalam hal pengaturan lalu lintas di jalur pengangkutan material.</p>
--



Laporan Hasil Uji Eksternal

No Contoh Uji : 2024-00024-BL ; 2024-00061-FK ; DW-10
 Jenis Contoh Uji : Air Minum
 Asal Contoh Uji : Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, Jl. Bumijo No.5, Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Pengambil Contoh Uji : Petugas Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Pelanggan)
 Tgl. Diambil/diterima : 04-01-2024 / 04-01-2024
 Tgl. Pengujian : 04-01-2024 s/d 12-01-2024
 Uraian 2024-00024-BL ; 2024-00061-FK ; DW-10 : Contoh uji air minum Clear Well Kebon Agung - Gondang, Margodadi, Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Hasil Uji	Metode Uji
1	Bau**	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	In House Methode
2	Suhu*	°C	suhu udara ± 3	25.9	SNI 06-6989.23-2005
3	Warna	TCU	10	1	SNI 6989.80.2011
4	Kekeruhan*	NTU	< 3	1.7	SNI 06-6989.25-2005
5	pH*	-	6,5 - 8,5	7.4	SNI 06-6989.11-2019
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	< 300	131	In House Methode
7	Fluorida (F)*	mg/L	1.5	0.1344	SNI 06-6989.29-2005
8	Nitrit (Sebagai NO ₂) (terlarut)*	mg/L	3	<0,0314	SNI 06-6989.9-2004
9	Nitrat (Sebagai NO ₃) (terlarut)*	mg/L	20	5.2	APHA 2017, section 4500-NO3B
10	Arsen (As) (terlarut)	mg/L	0.01	<0,005	IK/BBTKLPP/3-K/Pj-C.38
11	Kadmium (Cd) (terlarut)*	mg/L	0.003	<0,0009	SNI 06-6989.38-2005
12	Krom Heksavalent (Cr ⁶⁺) (terlarut)*	mg/L	0.01	<0,0066	APHA 2017, section 3500 B Cr B
13	Timbal (Pb) (Terlarut)*	mg/L	0.01	<0,0011	SNI 6989.46-2005
14	Mangan (Mn) (terlarut)*	mg/L	0.1	<0,0098	SNI 6989.84-2019
15	Aluminium (Al) (terlarut)*	mg/L	0.2	0.0320	SNI 3554 Tahun 2015 Butir 3.26.8
16	Besi (Fe) (terlarut)*	mg/L	0.2	<0,0168	SNI 6989.84-2019
17	Sisa Chlor (terlarut)	mg/L	0,2 - 0,5	0.25	IK/BBTKLPP/3-K/Pj-C.44
18	Total Coliform*	CFU /100 ml	0	0	APHA 2017 Section 9222-J
19	<i>Escherichia coli</i> *	CFU /100 ml	0	0	APHA 2017 Section 9222-J

Sosial dan Kependudukan

- Gender
- Geografi
- Iklim [Selengkapnya...](#)

Ekonomi dan Perdagangan

- Ekspor-Impor
- Energi
- Harga Eceran [Selengkapnya...](#)

Pertanian dan Pertambangan

- Hortikultura
- Kehutanan
- Perikanan [Selengkapnya...](#)

Galeri Infografis

TABEL DINAMIS

Indikator Iklim Sleman 2021

[+ back](#) [+ filter](#)

Data series subyek **Iklim** juga dapat diakses melalui [Fitur Tabel Dinamis](#).

Data Series : [2021](#) [2020](#) [2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#)

Search:

Indikator Iklim	Indikator Iklim Sleman												Tahunan
	2021												
	Januari	Februari	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Suhu Minimum (c)	22,20	21,50	21,00	20,50	20,80	21,20	18,00	20,80	18,80	21,40	22,20	21,80	-
Suhu Maksimum (c)	33,00	33,10	32,60	33,10	33,40	32,00	33,40	32,80	33,00	33,20	33,60	32,20	-
Suhu Rata-Rata (c)	27,50	27,50	27,90	28,40	28,70	27,90	27,80	27,40	27,90	27,70	27,10	27,70	-
Kelambaban Minimum (persen)	57,00	57,00	54,00	48,00	52,00	55,00	41,00	46,00	44,00	53,00	62,00	59,00	-
Kelambaban Maksimum (persen)	98,00	98,00	98,00	99,00	95,00	98,00	95,00	95,00	97,00	97,00	99,00	99,00	-
Kelambaban Rata-Rata (persen)	78,40	79,30	77,60	74,40	74,40	78,40	71,10	73,40	72,00	75,60	82,40	78,80	-
Kecapatan Angin Minimum (m/det)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecapatan Angin Maksimum (m/det)	15,00	15,00	13,00	13,00	12,00	14,00	13,00	12,00	12,00	12,00	15,00	14,00	-
Kecapatan Angin Rata-Rata (m/det)	4,10	4,30	4,20	3,60	3,60	3,70	3,80	4,30	4,10	4,50	3,10	3,90	-
Tekanan Udara Minimum (mb)	984,10	983,10	983,40	983,10	984,50	986,10	985,60	987,50	986,10	985,80	990,30	985,90	-
Tekanan Udara Maksimum (mb)	990,80	992,30	998,70	998,20	1 007,90	998,60	994,20	998,50	998,60	998,50	1 009,50	993,00	-
Tekanan Udara Rata-Rata (mb)	988,00	988,40	988,70	989,50	989,00	990,30	990,40	991,10	990,30	990,20	988,30	989,50	-
Jumlah Curah Hujan (mm)	352,80	276,10	245,90	236,00	60,10	209,10	8,80	33,90	133,60	145,70	344,80	409,90	-
Jumlah Hari Hujan (hari)	21,00	24,00	18,00	16,00	8,00	15,00	2,00	8,00	11,00	9,00	28,00	25,00	-
Penyinaran Matahari (persen)	29,10	35,60	46,40	55,00	51,70	46,50	63,30	48,50	50,10	42,20	27,60	37,90	-

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Showing 1 to 15 of 15 entries

Data Series : [2021](#) [2020](#) [2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PERUMDA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
: TIRTA SEMBADA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220102682246
Nama Penanggung Jawab : DWI NURWATA
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Jl.Parasmya Beran Lor No.18, Desa/Kelurahan Tridadi, Kec.
Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon : 0274868667

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	11051	Industri Air Kemasan	POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun
2	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun
3	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun
4	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Padukuhan Sembur Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Tirtomartani
5	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	gondang Daerah Istimewa Yogyakarta Seyegan Margodadi

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sleman, 12 Februari 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(DWI NURWATA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PROGRAM K3.

[digunakan untuk usulan penawaran, Pokja harus mereview dan menyesuaikan aktivitas table dibawah sesuai dengan lingkup pekerjaan fisik yang akan dilakukandengan identifikasi dampak/bahaya sesuai dengan yang ada di dokumen sosial/lingkungan, yang dimiliki oleh Pemrakarsa pekerjaan, misal AMDAL atau UKL-UPL), Labor Management Procedure (LMP) atau Prosedur Pengelolaan Pekerja, karena tabel dibawah hanya contoh untuk kegiatan konstruksi jalan]

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

halaman : /

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RISIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Pekerjaan Persiapan					
1	Pembuatan Papan Nama Proyek	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko pekerja terluka pada tangan (tersayat, terjepit, dll) - Risiko pekerja tertimpa - Polusi bau dari cat - Dehidrasi dan pusing karena terkena terik sinar matahari - Bahaya heat stress 			
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko pekerja tertabrak alat berat - Risiko pekerja terpapar debu (gangguan pernafasan) - Material atau alat lain tertabrak alat berat (collision) - Kecelakaan saat perjalanan <ul style="list-style-type: none"> - risiko luka berat / meninggal - Risiko kerusakan property, alat berat terguling dari truk tronton saat mobilisasi peralatan proyek 			
3	Sewa Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan yang tidak teridentifikasi dengan baik mengakibatkan protes masyarakat 			

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RISIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> - Timbulnya keresahan masyarakat karena belum ditemukan kesepakatan - Saat pembersihan lokasi, pekerja tergores atau terpotong material tajam - Saat pembersihan lokasi, pekerja tergigit ular/kaljengking/hewan berbisa lainnya 			
II. Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)					
1	Penyiapan dokumen RKK, RKPPL,RMLLP,RMPK:				
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan K3L				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
4	Asuransi dan perizinan:				
5	Personel K3 Konstruksi				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan (termasuk penanganan COVID-19)				
7	Rambu lintas dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				
8	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA (PIPA HDPE PN 10 Ø 8 DAN PIPA GI Ø 8 INCH), PIPA TRANSMISI (PIPA GI Ø 10 INCH), PIPA DISTRIBUSI (PIPA GI Ø 4 INCH)					
3.1. PEMBANGUNAN PIPA GI Ø 4 , 8 DAN 10 INCH (SEGMENT RES. BARU - RES. KARTAMANTUL - PERUM GODEAN MANDIRI STA 0+000 - STA 0+500) (P = 500 m)					
1	Pengadaan Pipa - Pipa GI Dia. 4 inch sch.20 - Pipa GI Dia. 8 inch sch.20 - Pipa GI Dia. 10 inch sch.20	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan yang tidak teridentifikasi dengan baik mengakibatkan protes masyarakat - Timbulnya keresahan masyarakat karena belum ditemukan kesepakatan - Saat pembersihan lokasi, pekerja tergores atau terpotong material tajam - Saat pembersihan lokasi, pekerja tergigit 			

2024

LAPORAN AKHIR

PENYELIDIKAN TANAH

PROYEK :
DED JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA
SPAM REGIONAL

LOKASI :
SEYEGAN, SLEMAN



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS JANABADRA
JL. TR. MATARAM NO. 55 -57 YOGYAKARTA 55182



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tanah di lapangan dan pengujian di laboratorium diambil beberapa kesimpulan yakni :

1. Elevasi 0.00 m diambil terhadap keadaan tanah setempat.
2. Hasil pengujian sondir dengan nilai $q_c = 200 \text{ kg / cm}^2$ lapisan tanah keras dijumpai pada kedalaman 0.60 m (S.01 SYG) dan 0.80 m (S. 02 SYG).
3. Daya dukung izin tanah (Q_u) untuk pondasi dangkal dengan bentuk bujur sangkar pada titik (HB 01 SYG) di kedalaman 0.50 m = 3.49 ton/m^2 .

4.2. Saran

Dalam perencanaan pondasi bangunan disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk bangunan 3 (tiga) lantai dapat dipakai fondasi .telapak dengan kedalaman fondasi minimal -0.50 m dari muka tanah.
2. Untuk bangunan berat sebaiknya dilakukan analisis lebih mendalam dengan berkonsultasi pada ahli geoteknik untuk menentukan jenis pondasinya.

LAPORAN AKHIR
(FINAL REPORT)

**SLOPE STABILITY ANALYSIS, BOR DANGKAL,
DAN UJI KUAT TEKAN**

SPAM REGIONAL KARTAMANTUL TAHAP II



DISUSUN OLEH:

Ir. Jatmika Setiawan, MT., PhD. IPM

Ardhan Arana, S.T.

JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

JL. SWK 104, Ringroad Utara, Condongcatur, Depok,
Sleman, DIY 55283

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan pengamatan dilapangan serta dilanjutkan dengan pengujian dan analisis *slope stability* di daerah SPAM Regional Kartamantul dan sekitarnya, didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Secara geologi daerah penelitian termasuk kedalam daerah intrusi diorit dengan dibuktikanya analisa petrografi yang menunjukkan nama batuan diorite. Jenis batuan ini termasuk kedalam batuan yang sangat kuat.
2. Hasil uji bor dangkal baik data bor dangkal 1 maupun data pendukung menunjukkan dijumpainya batuan segar pada kedalaman 1,4 meter. Sehingga dalam pembukaan lahan untuk calon reservoir dapat digali pada kedalaman 1.5 m dibawah permukaan tanah agar didapatkan seluruhnya batuan segar.
3. Hasil uji kuat tekan menunjukkan hasil kuat tekan uniaksial sebesar 36,08 MPa pada lereng 1 dan 58,57 MPa pada lereng 2. Dengan besaran nilai tersebut maka lokasi calon reservoir sangat layak untuk dilakukan pembuatan reservoir.
4. Hasil uji *slope stability* menunjukkan tidak ditemukan satupun titik kritis pada uji *wedge sliding failure*, *planar sliding failure*, dan *flexural toppling failure* sehingga kondisi slope stability pada setiap lereng dinyatakan aman.

6.2 Rekomendasi

1. Batuan beku diorite adalah batuan hasil pembekuan magma yang sangat kuat untuk tumpuan calon reservoir sesuai dengan hasil uji kuat tekan dan kuat geser sebesar 36,08 MPa pada lereng 1 dan 58,57 MPa pada lereng 2. Dengan besaran nilai tersebut maka lokasi calon reservoir sangat layak untuk dilakukan pembuatan reservoir. Sehingga dipastikan sangat kuat menyangga beban calon reservoir.

2. Tanah pelapukan di puncak bukit calon reservoir setebal 1,5 m dibawah permukaan, sehingga untuk mendapatkan luasan yang cukup sebagai calon reservoir sebaiknya dikupas antara 3-5 m dibawah permukaan atau menyesuaikan kebutuhan.

3. Dari hasil *slope stability analysis* batuan diorit tersebut sangat stabil dan tidak akan terjadi *wedge sliding failure*, *planar sliding failure*, dan *flexural toppling failure* sehingga kondisi slope stability pada setiap lereng sangat stabil (aman).

4. Lereng terjal (70°) di sebelah utara-baratlaut dari calon reservoir yang belum di berikan penguatan lereng berupa *shotcrete* dan *soil nailing* sebaiknya dilakukan penguatan lereng berupa *shotcrete* dan *soil nailing* untuk meneruskan kondisi yang sudah ada, sehingga kondisi bangunan calon reservoir menjadi lebih aman.



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1146 /KPTS/M/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PROGO KABUPATEN SLEMAN DAN
KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Nomor 029/SPH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Progo, Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama sebagaimana dimaksud pada huruf c telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Nomor SA0203-Ag.5.1/124 tanggal 23 Februari 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama untuk Usaha Air Minum di Sungai Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PROGO KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Progo kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jalan Bumijo Nomor 5, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit : 700 (tujuh ratus) liter/detik maksimum ✓
3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Progo untuk usaha air minum; ✓
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Progo yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 700 (tujuh ratus) liter/detik atau setara dengan 1.812.800 (satu juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus) m³/bulan yang diambil dari 2 (dua) lokasi pengambilan air dengan rincian:
 - a. *intake* Bantar sebesar 400 (empat ratus) liter/detik atau setara dengan 1.036.800 (satu juta tiga puluh enam ribu delapan ratus) m³/bulan; dan
 - b. *intake* Kebon Agung sebesar 300 (tiga ratus) liter/detik, atau setara dengan 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) m³/bulan;

serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q_{95}); ✓
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Progo untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Progo harus dihentikan; ✓
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu; ✓
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
15. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ✓

B.2. Perusahaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;

2. lokasi *intake* Bantar
 - a. sumber air : Sungai Progo;
 - b. desa : Argosari;
 - c. kecamatan : Sedayu;
 - d. kabupaten : Bantul;
 - e. provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. titik koordinat : 7° 49' 24,7" LS;
pengambilan 110° 14' 3,8" BT;
3. lokasi *intake* Kebon Agung
 - a. sumber air : Sungai Progo;
 - b. desa : Sumber Arum;
 - c. kecamatan : Moyudan;
 - d. kabupaten : Sleman;
 - e. provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. titik koordinat : 7° 45' 14,3" LS;
pengambilan 110° 13' 12,4" BT;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Progo untuk konstruksi *intake*;
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
8. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
9. konstruksi *intake* dan prasarana lainnya di Sungai Progo tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan sungai;

- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur debit air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi debit air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 4. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;

5. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
6. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
7. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan intake serta pengoperasian dan pemeliharannya;
8. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktivitas kegiatan;
9. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak;
10. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
11. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air;
2. Pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air; atau
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlaku izin perusahaan sumber daya air berakhir;
2. Pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. Pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦠꦩꦺꦢꦏꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199.868405 Pesawat 7375.7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmtsp.slemankab.go.id, Surel: dpmtsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 150-2024-PU/150-20240229/Kep.Ka.DPMTSP/2024

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PDAM TIRTA SEMBADA
UNTUK PEMASANGAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa PDAM Tirta Sembada yang beralamat di Jl. Parasmya No. 18 Beran Lor, Tridadi, Sleman telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas dengan bukti penerimaan berkas nomor 150-2024-PU Tanggal 15 Februari 2024;
- b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah menerbitkan rekomendasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Nomor 620/1292 tanggal 27 Februari 2024 hal Rekomendasi Teknis;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan PDAM Tirta Sembada telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan PDAM Tirta Sembada Untuk Pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas Yang berlokasi di ruas jalan Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas kepada :
Nama : PDAM Tirta Sembada
Alamat : Jl. Parasamya No. 18 Beran Lor, Tridadi, Sleman
Peruntukan : Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih
Lokasi : Ruas Jalan Kabupaten Sleman
Ruas Jalan : Klangkapan-Kurahan

KEDUA : Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lokasi pemasangan bangunan dan jaringan utilitas di ruas jalan Kabupaten Sleman sebagai berikut:

No.	Nama Ruas Jalan	Lokasi Ka/Ki	Panjang Pipa (m)	Posisi Pipa
1.	Klangkapan-Kurahan	-	185	Bahu Jalan
Jumlah			185	Bahu Jalan

- b. Pemasangan pipa air minum dilaksanakan sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- c. Pada saat pelaksanaan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
- d. Sebelum dan pada saat pelaksanaan pekerjaan wajib berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan instansi terkait;
- e. Pemasangan pipa air minum dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lokasi pemasangan pipa air minum berada pada bahu jalan;
 2. Penanaman pipa air minum diletakkan dengan kedalaman minimal 1,50 meter dari permukaan aspal;
 3. Pemasangan jaringan pipa air minum yang melintang jalan dengan menggunakan metode boring kedalaman 1,50 meter dari permukaan aspal;
 4. Perbaikan bekas galian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dipadatkan secara bertapis sehingga menghasilkan kepadatan yang optimal (90% kepadatan kering);
 5. Bahan/material untuk urugan bekas galian harus menggunakan timbunan pilihan/sirtu;
 6. Pengembalian galian bahu jalan sesuai dengan kondisi semula.
- f. Apabila terjadi sesuatu pada saat pelaksanaan akibat dari pekerjaan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- g. Segala kerusakan bangunan/jaringan utilitas sebagai akibat dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- h. Wajib mengembalikan ruas jalan tersebut dalam kondisi baik dengan beban biaya ditanggung pemegang izin;
- i. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- j. Wajib menjaga, memelihara bangunan/jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan/jaringan utilitas selama jangka waktu perijinan;
- k. Apabila ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin wajib mengembalikan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas biaya pemegang izin;
- l. Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan ini tidak berlaku dan ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan atau melakukan perubahan yang tidak sesuai lampiran rekomendasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal : 29 FEB 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RE/NO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.



PT.
PERUSAHAAN
KABUPA

Jl. Pancasila No. 18 1-A,
Beren - Srimbi.

NAMA GAMBAR

Shop Drawing

PEREJAKAN

Paying dan owner secara pola yang diikon:
Pola NOPE 0 F - 175 R1

LOKASI

Ruko Jalan Kungkahan - Kungkahan
Beras, Mangrove, etc. Sragen, Kabupaten Sragen.

DIGAMBAR

Yakop Fernando
MENYETUJUI

Ka. Bag. Teknik

MENGETAHUI

Darsoko Adhik

Direktur




KODE

NO GAMBAR

LEMBAR

016

001




Potongan B
skala 1:50



Dokumentasi Potongan B

REVISI
No. : 600/12/91
Tgl. : 22/02/2014





PT TIRTA DHARMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SLEMAN
 Jl. Parasamya No. 18 Telp 0274-868667
 Bantul - Sleman

NAMA GAMBAR

Shop Drawing

PEKERJAAN

Pipa yang diameter rencana pipa yang diinstal
 Pipa HDPE Ø 8" - 17,5 m

LOKASI


Rutan Jember Kabupaten - Kecamatan
 Banti, Mengoyak, Kec. Synggan, Kabupaten Sleman.

DIGAMBAR

[Signature]
 MENYETUAI
 Yulio Fernando

Ka. Bant Teknik

[Signature]
 Darsoep Weli H
 MENGETAHUI
 Direktur




KODE

NO GAMBAR

LEMBAR

016

001




Potongan B
 skala 1:300



Documentasi Potongan B

AM-1001-01-01
 No. : 62/1291
 Tanggal: 27-01-2014





PT TIRTA DHARMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SLEMAN
 Jl. Parasamya No. 18 Telp. 0274-86867
 Buran - Sleman

NAMA GAMBAR

Shop Drawing

PEKERJAAN

Pemang dan Gandaer rencana pipa yang dibedakan.
 Pipa HDPE 8" - 112 m

LOKASI

Road Jalan Manglagutan - Kirsahan
 Birmo, Margodadi, Kec. Sragen, Kabupaten Sleman.

DIGAMBAR

[Signature]
 Yekko Fernando

MEWETLUU

Ka. Esu Teknik

[Signature]
 Darsana Jumi H

MEINGETAHU

Direktur




KODE

NO GAMBAR

LEMBAR


018 001



Potongan A
 skala 1:50



LAHIRAN SK
 No. 640/1692
 N
 T 27/01/2004



Dokumentasi Potongan A

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. ALIMDO AMPUH ABADI

DENGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA
KABUPATEN SLEMAN

DAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

TENTANG

PENEMPATAN UTILITAS PIPA JARINGAN DISTRIBUSI BAGI (JDB), PIPA
JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU), DAN PIPA TRANSMISI MILIK PDAM
TIRTA SEMBADA DAN PDAB TIRTATAMA DIY DI LAHAN PERUMAHAN GODEAN
MANDIRI

Nomor Pihak I : 309/AAA/JGY/IV/2024

Nomor Pihak II : 05/SPKS/PDAM.TS/SLM/IV/2024

Nomor Pihak III : 014/PKS/IV/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan April Tahun Dua ribu dua puluh empat
(Senin, 1 April 2024) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SITI YULIANA
Jabatan : Direktur PT. Alimdo Ampuh Abadi
Berkedudukan di : Jln. Bengawan Solo No. 2C, Sukoharjo – Jawa Tengah
Bertindak untuk dan atas nama Perumahan Godean
Mandiri
Selanjutnya disebut : PIHAK KESATU
2. Nama : DWI NURWATA,SE,MM
Jabatan : Direktur PDAM Tirta Sembada
Berkedudukan di : Jln. Parasamya No. 18 Beran Sleman
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Sembada Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA
3. Nama : TEDDY KUSTRIYANTO WIDODO
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Bersih
Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta
Berkedudukan di : Jl. Bumijo No. 5 Jetis, Yogyakarta
Bertindak untuk dan atas nama PDAB Tirtatama DIY
Selanjutnya disebut : PIHAK KETIGA



Masing-masing, baik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemilik lahan Perumahan Godean Mandiri berlokasi di Dusun Pendekan RT. 01 RW. 09, Margodadi, Seyegan, Sleman
2. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Umum Daerah yang mengelola air Minum di Kabupaten Sleman
3. PIHAK KETIGA adalah Perusahaan Umum Daerah yang mengelola air bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersopakat untuk tunduk dan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan tanah milik PIHAK KESATU untuk pipa Jaringan Distribusi Bagi (JDB), Jaringan Distribusi Utama (JDU), dan pipa Transmisi yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menempatkan jaringan perpipaan
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dan atau tidak ada Pihak yang saling atau merasa dirugikan dan oleh karenanya perjanjian ini merupakan dasar, rambu atau pedoman untuk saling bertindak

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah :

- 1) Penempatan utilitas Jaringan Distribusi Bagi (JDB), Jaringan Distribusi Utama (JDU) milik PIHAK KEDUA dan pipa Transmisi milik PIHAK KETIGA
- 2) Lokasi jalur pipa : Lahan Perumahan Godean Mandiri, Dusun Pendekan RT. 01 RW. 09, Margodadi, Seyegan, Sleman seperti uraian dibawah ini :

Pasal 3 RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama sama, untuk melaksanakan pemasangan utilitas pipa jaringan distribusi Bagi (JDB) dia 4" – 500 M', distribusi utama (JDU) dia 8" – 500 M', dan pipa transmisi GIP dia 10" – 425 M' (sesuai gambar terlampir) sepanjang memenuhi aturan teknis pemasangan dan aturan lain.

Pasal 4
JAMINAN ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN

- 1) PIHAK KESATU menjamin bahwa dirinya mempunyai otoritas atau kewenangan untuk memberikan ijin atas pemasangan dan penempatan jaringan perpipaan.
- 2) PIHAK KESATU memberikan izin dan menjamin bahwa penempatan utilitas pipa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, akan bersifat selamanya, sepanjang jaringan utilitas tersebut masih digunakan untuk penyaluran air minum. Dan tidak melanggar aturan hukum maupun perundang-undangan lainnya.
- 3) Jaminan atas Perjanjian ini dimaksudkan agar PARA PIHAK dapat melaksanakan perjanjian ini dengan sebaik baiknya, bebas dari rasa khawatir, rasa takut ataupun kemungkinan gangguan, gugatan ataupun tuntutan dari Pihak manapun yang mengaku punya kepentingan. Namun jika bertentangan dengan aturan hukum pihak ke 1 tidak bertanggung jawab sama sekali dan bebas dari urusan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama sama, bersedia bertanggung jawab atas segala bentuk biaya yang timbul dari pemasangan dan pemeliharaan utilitas pipa sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Serta bertanggung jawab atas urusan hukum dan pelanggaran undang-undang yang ada.

Pasal 6
RESIKO

- 1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama sama, bersedia bertanggung jawab atas segala bentuk resiko kerusakan, gangguan teknis, perawatan yang timbul dari pemasangan dan pemeliharaan utilitas pipa sebagaimana dimaksud pada pasal 3;

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berkewajiban mengembalikan keadaan jalan lingkungan di Perumahan Godean Mandiri yang berlokasi di Dusun Pendekan RT. 01 RW. 09, Margodadi, Seyegan, Sleman yang terdampak dari pemasangan dan pemeliharaan utilitas pipa. Serta menjamin tidak melanggar aturan hukum dan perundang-undangan yang ada.
- 2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang rencana teknis pemasangan utilitas pipa jaringan distribusi Bagi (JDB) dia 4" – 500 M', distribusi utama (JDU) dia 8" – 500 M', dan pipa transmisi GIP dia 10" – 425 M' (sesuai gambar terlampir).
- 3) PARA PIHAK secara bersama – sama menentukan letak dan jalur pipa yang akan dipasang.



2) Berlakunya PERJANJIAN

- PERJANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Sebagai tanda persetujuan, para PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani PERJANJIAN ini dalam 6 (enam) rangkap pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tertulis diatas yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup diperuntukkan bagi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA, 3 (tiga) lainnya diperuntukkan bagi Pihak lain yang berkepentingan dengan PERJANJIAN ini.

 <p>PIHAK KETIGA</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p>	 <p>PIHAK KESATU</p>
TEDDY KUSTRIYANTO WIDODO	DWI NURWATA, SE., MM	SITI YULIANA





TIRTA DHARMA
 PERUSAHAAN DAIRY PERSADA (PDP)
 Jl. Pemuda No. 15, Kota Pekanbaru, Riau 28111

REVISI
 REVISI NO. 01
 PERUBAHAN DESAIN
 ENGINEERING DETAIL (DED)
 RESUMEPOR DAN JARINGAN
 DISTRIBUSI AIR MINUM (DAM) KAWASAN
 KABUPATEN SIKENDAR
 POKJA TIRTA SEM JADA


TARIK ANGGARAN
 TAHUN 2024

LOKASI
 KABUPATEN SIKENDAR
 MINGEY PAU / AIR KESTAJAR
 PERUMAHAN LUMBUH WATU JAWAAN POKJA
 TIRTA SIKENDAR SIKENDAR


Dra. M. S. M. S.
 S. T. S.
 KONSULTAN

JUDUL GAMBAR II
 PETA JARINGAN DAN LONG-CROSS
 KETERANGAN

KODE
 JDI-43CS
 NO. GAMBAR
 II-01
 SKALA
 1:1000



DAFTAR MATERIAL			
SIMBOL	KETERANGAN GAMBAR	DIAMETER BAHAN	JUMLAH
---	Pipa	100mm	150 m
---	Pipa	200mm	150 m
---	Pipa	250mm	150 m



NOMOR PROFIL	STA 0+000	STA 0+050	STA 0+100	STA 0+150
JARAK PROFIL JARAK LANGSUNG	00.00	00.92	26.00	50.00
ELEVASI BAWAH PATOK	196.200	196.95	198.25	199.00
ELEVASI DASAR PIPA	---	---	---	---
JENIS DAN DIAMETER PIPA (mm)	TRANSISI 100/200			
PENERIKATAN JALAN	---			
METODE GALIAN	Open Cut			
AKSESORIS PIPA	---			
JENIS JALAN	Main Highway			

0 5 10 15 20 25
 SKALA VERTIKAL 1 : 500
 0 10 20 30 40 50
 SKALA HORIZONTAL 1 : 1000

BIDANG PERSAMAAN : +180.00 meter



TIRTA DHARMA
PERUSAHAAN DAIRY (PTDM)
PT. BAKTI SLEMAN
A. Prinsipal, B. Tirta, C. Dharma, D. Suci, E. Yogi

GAMBAR
PERENCANAAN DETAIL (DGD)
RESERVOIR DAN LARINGAN
DISTRIBUSI TAMA (JDU) KAWASAN
KABUPATEN SLEMAN
PDAM TIRTA SEMBADA


TAHUN LANGSUNGAN
TAHUN 2024
LOKASI

KABUPATEN SLEMAN
MENGUPAJI MERVATANI
PERUSAHAAN DAIRY (PTDM)
PT. BAKTI SLEMAN


Dibuat oleh: DR. ILMU
TIRTA
SLEMAN

JUDUL GAMBAR
RSTA AIRBANGI DAN LONG CROSS
KETERANGAN


KODE	NO. GAMBAR	SKALA
JR01/CS	01/02	1:200




STA. 0+120



STA. 0+150



STA. 0+000



STA. 0+050



PTIRTA DHARMA
KONSTRUKSI DAN PERENCANAAN
PTIRTA SIBERGA SLEMAN
Jl. Pemuda No. 8 Telp. (0271) 3461755 - 3461751 Yogyakarta

GAMBAR

PERENCANAAN DESAIN
ENGINEERING DETAIL (DED)
RESERVOIR DAN JARINGAN
DISTRIBUSI UTMAMA (JDU) KAWASAN
KABUPATEN SLEMAN
PDAM TIRTA SEWABADA,
TAHUN 2024

TABUNAHKUSUMAH

TAHUN 2024

DMAS

KABUPATEN SLEMAN

REVISI
KORIGSI
PERUBAHAN RENCANA KEMAHAN DAN DAM TIRTA
PTIRTA SIBERGA SLEMAN


Dan Nuzulati, S.T., M.
REVISI
KORIGSI

JEDUL GAMBIR


PEM. JARINGAN DAN LONG CROSS

RETEKANGKAT


KODE	NO. GAMBAR	SKALA
001/001	001/001	1:200




STA. 0+300



STA. 0+350



STA. 0+200



STA. 0+250




PT. BHARMA
 PT. BHARMA SEJAK
 2001
 PT. BHARMA SEJAK
 2001


PERENCANAAN DAN DESAIN
 ENGINEERING DETAIL (DED)
 RESERVOIR DAN JARINGAN
 DISTRIBUSI UJAMA (JDI) KAWASAN
 KABUPATEN SEMARANG
 PADA WILAYAH SEMBAKON
 TABULANGGARAN

TAHAP 2024
 (DOKUMEN)

KABUPATEN SEMARANG
 MENTERI/DEWAKU/KESETUJUAN
 PERENCANAAN DAN DESAIN (PDD) DAN
 DESAIN (DED)



DAFTAR MATERIAL			
SIMBOL	KETERANGAN GAMBAR	DIAMETER	JUMLAH
	Bend 90°	8 inch	2 bh
	Bend 45°	4 inch	4 bh
	Bend 45°	8 inch	4 bh
	Bend 45°	10 inch	4 bh
	Pipa	4 inch	100m
	Pipa	8 inch	75 m
	Pipa	10 inch	200 m



NOMOR PROFIL	STA 0+350	STA 0+400	STA 0+450	STA 0+500	STA 0+550
JARAK PROFIL/JARAK LANGSUNG	135.22	152.54	142.27	138.27	135.98
ELEVASI BAWAH PATAK	135.22	152.54	142.27	138.27	135.98
ELEVASI DASAR PIPA	135.22	152.54	142.27	138.27	135.98
JENIS DAN DIAMETER PIPA (mm)	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
PERKERASAN JALAN	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal
METODE GALIAN	Open Cut				
AKSESORIS RIPA	Bend 45°				
JENIS JALAN	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal

PERENCANAAN DAN DESAIN (PDD) DAN
 DESAIN (DED)



BIRTA PHARMA
 PERUSAHAAN DAFTAR OBAT (PADA) RI
 Jl. Pemuda No. 19, Blok C (191) Padang, Sumatera Barat 25111 Padang

DAFTAR
PERINGATAN DESIGN
ENGINEERING DETAIL (DED)
RESERVOIR DAN JARINGAN
DISTRIBUSI UTMAMA (JUDU) TIKAPASAN
KABUPATEN SEMBANG
PDAAM TITPA SEMBANG
TAKURANGSERAN


TAHUN 2024
LOKASI
KABUPATEN SEMBANG
MUARA TAWAI, LERAYAT TAWAI
PERUSAHAAN DAFTAR OBAT (PADA) RI
PERUSAHAAN DAFTAR OBAT (PADA) RI

Desain oleh: DR. IRI
REVISI
CONSULTAN


JUDUL GAMBAR
PETA JARINGAN DAN LINGKUP CROSS
SETERAKKAN

KODE
NO. GAMBAR
SKALA


JUDULCS
NO.
1:200




STA. 0+350



STA. 0+400



STA. 0+450



STA. 0+500



TIRTA DHARMA
PERUSAHAAN PERSAERATAAN DAERAH (PT. PPD)
Jl. Pemuda No. 11, Yogyakarta, Indonesia, 55131 Yogyakarta

GABUNGAN
PERHIMPUNAN DESAIN
INSYENIR SIPIL (PID)
INDONESIA
DEPTERIS (DAMI) (DUI) KAWASAN
KABUPATEN SEMARANG
PODAK BINA SAMAUDA

TUGAS/KELOMPOK

TAHUN 2024

LOKASI

KABUPATEN SEMARANG

MENGENAI/KELOMPOK/LOKASI
PERENCANAAN/KELOMPOK/LOKASI

Jika Rupa, Di, dan
GEMBLANG

JUJUR GAMBAR







TIPYKA GALIAN

REPERANGKAI

KODE
JURUSAN

NO. GAMBAR
R-21

SKALA
1:500

JENIS DAN DIAMETER PIPA	DITAMA, PERENCANAAN PIPA	RUMAH	TAMBAT
ASPAK (JALAN LINGKUNGAN)			
Pipa HDPE 100 x 8 INCH			
Pipa 10 INCH, 8 INCH DAN 10 INCH DALAM 1 GALIAN	